

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang pelu segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan prasarana dan sarananya:

### Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

### **MENGINSTRUKSIKAN:**

### Kepada:

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- 4. Menteri Perhubungan;
- 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- 7. Menteri Pertambangan dan Energi;
- 8. Menteri Negara Pekerjaan Umum;
- 9. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## Untuk:

# PERTAMA:

Segera membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

### KEDUA:

Memberikan segala kemudahan fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# KETIGA:

Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sesuai semangat otonomi daerah.

# KEEMPAT:

Melaksanakan Instruksi Presiden dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kepada Presiden.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 24 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID